

Abstrak

Muh. Suhendar. Praktik Hutang Piutang Di Desa Sirnasari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Hutang piutang yang terjadi Di Desa Sirnasari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor merupakan praktek yang sudah dilakukan dari tahun 2006 hingga sekarang. Menurut teori hutang piutang merupakan suatu akad kebaikan dan tolong menolong begitu pula dengan hutang piutang, tetapi pada pelaksanaannya hutang piutang yang terjadi di Desa Sirnasari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor, pada transaksi pertama pihak pemberi hutang memberikan beberapa persyaratan mencakup jumlah nominal, waktu pembayaran dan adanya tambahan sebesar 10%. Pada transaksi selanjutnya itu tergantung ketika pada pembayaran sebelumnya lambat maka persyaratannya sama seperti transaksi awal, tetapi apabila pembayaran sebelumnya lancar persyaratannya hanya dalam waktu pembayarannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Hutang Piutang di Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor dan untuk mengetahui persepektif hukum ekonomi syari'ah terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Sirnasari Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa kebiasaan hutang piutang yang terjadi di Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor ini apa sudah sesuai dengan ketentuan *syar'a*, yakni terhindar dari praktik riba, merupakan adat kebiasaan yang sah, asas-asas dan prinsip-prinsip muamalahnya sesuai, unsur dan syarat hutang piutang (*qardh*) nya terpenuhi dari maslahat dan mudharatnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk penelitian masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan benar-benar ada pada masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung pada pemberi hutang dan penghutang. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu menelaah semua data yang terkumpul kemudian mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti., menghubungkan data dengan teori dan yang terakhir menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa proses praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor adalah pertama hutang mendatangi pihak pemberi hutang, setelah jumlah pinjaman disangupi oleh pemberi hutang, maka tahap kedua adalah akad. Dalam akad tersebut pemberi hutang memberikan syarat berupa waktu pembayaran yaitu bisa dicicil setiap hari sebesar Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- atau bisa dibayar secara tunai yaitu pada akhir bulan (perbulan), dan memberikan persyaratan adanya tambahan sebesar 10%, persyaratan-persyaratan tersebut masih berlaku ketika pihak penghutang mau berhutang kembali tetapi pembayaran sebelumnya lambat tidak sesuai waktu (tidak lancar). Akan tetapi pihak penghutang dalam pembayaran sebelumnya lancar dan pihak penghutang mau menghutang kembali, maka pihak pemberi hutang hanya memberikan persyaratan waktu pembayarannya saja yakni selama 1 bulan (tunai).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik hutang-piutang yang terjadi di Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor ini merupakan transaksi yang tergolong *urf' fasid*, serta asas-asas dan prinsip-prinsip muamalah ada yang dilanggar dan termasuk kedalam *riba ad-duyun* yang jenisnya *riba qardhi*, walaupun unsur rukun dan syaratnya telah terpenuhi.